



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA
YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PESERTA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

*COMPANY RESPONSIBILITY TOWARDS UNREGISTERED WORKERS AS THE
PARTICIPANT IN THE SOCIAL SECURITY HEALTH BASED ON LAW NO. 24
OF 2011 ABOUT SOCIAL SECURITY AGENCY*

LILIS ANDRIANI
N.I.M : 100710101281

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA
YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PESERTA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

*COMPANY RESPONSIBILITY TOWARDS UNREGISTERED WORKERS AS THE
PARTICIPANT IN THE SOCIAL SECURITY HEALTH BASED ON LAW NO. 24
OF 2011 ABOUT SOCIAL SECURITY AGENCY*

LILIS ANDRIANI
N.I.M : 100710101281

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu kerja dan bukannya usia”

(Richard Brinsley Sheridan)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIS ANDRIANI

NIM : 100710101281

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PESERTA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Oktober 2014
Yang menyatakan,

LILIS ANDRIANI
NIM : 100710101281

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Dani dan Ibunda tercinta Suharti atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Segenap Bapak/Ibu Guru dari TK, SD, SLTP dan SMA yang telah membimbing dari kecil hingga sekarang, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat dimana saya belajar.

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA
YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PESERTA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

*COMPANY RESPONSIBILITY TOWARDS UNREGISTERED WORKERS AS THE
PARTICIPANT IN THE SOCIAL SECURITY HEALTH BASED ON LAW NO. 24
OF 2011 ABOUT SOCIAL SECURITY AGENCY*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**LILIS ANDRIANI
N.I.M : 100710101281**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2014

Oleh :

Pembimbing,

Edi Wahjuni S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Pembantu Pembimbing,

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA
YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PESERTA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

*COMPANY RESPONSIBILITY TOWARDS UNREGISTERED WORKERS AS THE
PARTICIPANT IN THE SOCIAL SECURITY HEALTH BASED ON LAW NO. 24
OF 2011 ABOUT SOCIAL SECURITY AGENCY*

Oleh :

**LILIS ANDRIANI
NIM. 100710101281**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Edi Wahjuni S.H., M.Hum
NIP: 196812302003122001**

**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.
NIP.197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 3

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP: 196010061989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

Anggota Penguji :

EDI WAHJUHI. S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

.....

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP: 198009212008011009

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta bantuan dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Peserta Jaminan Sosial Kesehatan Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah bersabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) serta selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang saya hormati dalam penulisan ini telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, kritik dan saran yang membantu sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik;

5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
8. Ayahanda tercinta Dani dan Ibunda tercinta Suharti yang selama ini mendidik serta memberikan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat tetap semangat untuk meraih cita-cita;
9. Saudara - saudara saya kakak Hartono, kak Ririn, adek Zahro yang penulis sayangi dan banggakan serta tunangan saya M. Rois yang memberikan semangat dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini;
10. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember: Lutfia, Ria Nurika, Imamah, Riska, Maulida, Leni, Ika, Mila, Mirza, dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
11. Teman Kuliah Kerja Nyata di desa Mojosari kecamatan Puger : Qory, Tri ayu, Amalah, Andri, Galang serta teman yang tidak tersebut yang telah membantu, memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi;

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 3 Oktober 2014

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PESERTA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dihapusnya UU Jamsostek menjadi UU BPJS, pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS tetapi masalah akan timbul apabila pemberi kerja tersebut telah melanggar hukum dan mengabaikan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal yaitu : Pertama, Apa tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan apabila tenaga kerja mengalami gangguan kesehatan?, kedua Apa akibat hukum bagi tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan?. ketiga Apa upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan?.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Metodologi yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Setelah dilakukan pengkajian dalam skripsi ini didapatkan hasil jawaban atas permasalahan yang pertama Tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan menurut Undang-Undang BPJS sehingga perusahaan tersebut melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta jaminan sosial kesehatan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, kemudian tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan apabila tenaga kerja mengalami gangguan kesehatan hal tersebut menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan untuk mengganti kerugian yang diderita tenaga kerja apabila ia mengalami gangguan kesehatan, kedua akibat hukum bagi tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan, disini menjelaskan tentang akibat hukum bagi tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan terbagi menjadi tenaga kerja termasuk golongan Penerima Bantuan Iuran dan non Penerima bantuan Iuran dimana akibat hukum ini didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban bagi tenaga kerja yang harus dilaksanakan dan yang harus diterimanya selain hak dan kewajiban tenaga kerja dalam pembahasan ini juga membahas sedikit tentang akibat hukum bagi perusahaan yaitu ia akan mendapatkan sanksi oleh BPJS Kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan terdapat dua jenis upaya yaitu melalui non litigasi

dimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan diluar pengadilan dengan cara mediasi bagi para pihak dan melalui litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan di pengadilan.

Setelah dilakukan pengkajian diperoleh saran hendaknya pihak Perusahaan ataupun pemberi kerja mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial karena jaminan tersebut merupakan hak tenaga kerja agar tercipta rasa aman dan tenang apabila suatu saat mengalami gangguan kesehatan. Kedua hendaknya Tenaga kerja lebih memahami tentang hak dan kewajibann pekerja maupun sebagai warga negara agar tidak menjadi pihak yang mudah dirugikan karena minimnya pengetahuan tentang perlindungan bagi setiap warga negara dan sebagai tenaga kerja yang haknya wajib dilindungi oleh pemerintah. Ketiga hendaknya Pemerintah lebih intensif lagi untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja dan dengan tegas memberikan sanksi apabila pemberi kerja memang terbukti telah melanggar kewajiban sebagai pemberi kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7

a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Perusahaan	10
2.1.1. Pengertian Perusahaan	10
2.1.2. Unsur-unsur Perusahaan	12
2.1.3. Hak dan Kewajiban Perusahaan	15
2.2. Tenaga Kerja	19
2.2.1. Pengertian Tenaga Kerja	19
2.2.2. Unsur- unsur Tenaga Kerja	20
2.2.3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	21
2.3. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja	25
2.3.1. Pengertian Hubungan Kerja	25
2.3.2. Pengertian Perjanjian Kerja	27
2.3.3. Macam-macam Perjanjian Kerja.....	31
2.4. Kesehatan Kerja.....	33
2.4.1. Pengertian Kesehatan Kerja.....	33
2.4.2. Ruang Lingkup Kesehatan Kerja.....	36
2.5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	38
2.5.1. Landasan Hukum BPJS	38
2.5.2. Kepesertaan BPJS	40
2.5.3. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS.....	42
2.5.4. Tingkat Besaran Iuran Peserta BPJS.....	43

BAB 3 PEMBAHASAN	45
3.1. Tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan apabila tenaga kerja mengalami gangguan kesehatan.....	45
3.1.1 Tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan menurut Undang-Undang BPJS.....	45
3.1.2 Tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan apabila tenaga kerja mengalami gangguan kesehatan.....	52
3.2. Akibat hukum bagi tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan.....	58
3.2.1 Akibat hukum bagi tenaga kerja bukan peserta jaminan sosial kesehatan golongan Penerima Bantuan Iuran.....	61
3.2.2 Akibat hukum bagi tenaga kerja bukan peserta jaminan sosial kesehatan golongan non Penerima Bantuan Iuran.....	63
3.3. Upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan.....	65
3.3.1 Upaya melalui non litigasi.....	66
3.3.2 Upaya melalui litigasi.....	79
BAB 4 PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran	86

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5256;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481;
3. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 443.